

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Persepsi Konsumen

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.²⁹ Sedangkan menurut Deddy Mulyana mengatakan persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita³⁰ Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³¹

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Persepsi juga merupakan suatu proses bagaimana stimuli-stimuli itu di seleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan.³²

²⁹Dikutip dari <http://kbbi.web.id/> diakses pada 15 Maret 2016.

³⁰Deddy Mulyana, *Loc. Cit.*,

³¹Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offect, 2005), hlm. 51.

³²Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kotler, persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku actual konsumen. Orang bias mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena tiga proses pemahaman, yaitu: atensi selektif, ditorsi selektif dan retensi selektif.³³

Selanjutnya Robbins dan Timothy, mengemukakan bahwa persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.³⁴

Sedangkan menurut Leon G Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.³⁵ Dalam Kehidupan sehari-hari ,kita akan melihat reaksi setiap orang akan berbeda sekalipun stimuli yang di hadapi adalah sama baik bentuknya, tempatnya dan waktunya, umpamanya, dua orang pada lingkungan yang sma akan berbeda bentuk reaksinya dalam menghadapi stimuli yang sama. Hal ini karena komposisi dan kapabilitas mereka berbeda dalam

³³Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 13, Jilid, 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 179-180.

³⁴Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, diterj. Oleh Diana Angelica, Ria Cahyani, dan Abdul Rosyid, Ed. 12, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 175.

³⁵Leon G. Leslie Schiffman, Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, alih bahasa oleh Zoelkifli Kasip, Ed. 7, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2004), hlm. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kemampuan, kualitas berpikir, dan keakuratan mengambil tindakan, kaitan ini sifatnya sangat individual.

Jalaluddin Rakhmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁶ Sedangkan Suharman, menyatakan persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Menurutnya ada tiga aspek didalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.³⁷

Sementara menurut Philip Kotler dalam buku Muhammad Muftih, persepsi adalah proses yang digunakan seseorang individu untuk memilih, mengelola, dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang memiliki arti.³⁸ Adapun persepsi tersebut sangat mungkin untuk dipengaruhi oleh berbagai harapan dan keinginan, berbagai macam kebutuhan, ide-ide yang tersembunyi atau tanpa disadari, dan juga oleh nilai-nilai yang berlawanan. Setiap orang berkecenderungan untuk memahami perintah berdasarkan pengalaman mereka.

Ada dua bentuk konsep berpikir konsumen yang hadir dalam dunia ilmu ekonomi hingga saat ini. Konsep yang *pertama* adalah *utility*, hadir dalam ilmu ekonomi konvensional. Konsep *utility* diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Konsep yang *kedua*

³⁶ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 51.

³⁷ Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 23.

³⁸ Muhammad Muftih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *masalah* diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan *utility* yang pemetaan majemuk tidak terbatas.³⁹

2. Syarat Terjadinya Persepsi

Dalam mempersepsikan sesuatu ada beberapa komponen dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menunjang dan merupakan suatu sistem, agar seseorang menyadari dapat melakukan persepsi.

Adapun syarat yang harus di penuhi ialah:

a. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus mengenai alat indra atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indra

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu ia merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan syaraf motoris.

c. Adanya perhatian perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi, tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.⁴⁰

³⁹Nugroho J. Setiadi, *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut, objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu misalnya dalam hal tekanan.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak, proses ini disebut fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba. Proses yang terjadi ini disebut psikologis.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi.

Menurut Miftah Toha, proses terbentuknya persepsi di dasari pada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Stimulus atau Rangsangan merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat atau sedikit.
- b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat

⁴⁰Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim padanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek yang kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut pada acara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.⁴¹

4. Komponen Persepsi

Dalam Sobur dijelaskan bahwa dalam persepsi terdapat tiga komponen utama yaitu:⁴²

- a. Seleksi, merupakan proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
- c. Reaksi, merupakan persepsi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai bentuk reaksi.

⁴¹Miftah Toha, *Perilaku Organisasi konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 145.

⁴²*Ibid.*, hlm. 443.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Deddy Mulyana, persepsi meliputi:⁴³

- a. Penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera (indera penglihat, indera peraba, indera pencium, indera pengecap, dan indera pendengar). Sensasi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecap. Reseptor inderawi adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar.
- b. Atensi, tidak terelakkan karena sebelum kita merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan apapun, kita harus terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tertentu.
- c. Intepretasi, merupakan tahap yang paling penting dalam persepsi. Kita tidak dapat menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung, melainkan menginterpretasikan makna informasi yang anda percayai mewakili objek tersebut.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dan Ekspektasi Konsumen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen, yaitu:

- a. Kebutuhan dan keinginan, yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya.

⁴³Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantari*, hlm. 168.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengalaman masa lalu (terdahulu), ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
- c. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi.
- d. Komunikasi dan pemasaran, juga mempengaruhi persepsi konsumen. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan seyogyanya tidak membuat kampanye berlebihan melewati tingkat ekspektasi konsumen. Kampanye yang berlebihan serta secara aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen akan member dampak negatif terhadap persepsi konsumen tentang produk itu.⁴⁴

B. Produk Impor

1. Pengertian

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling besar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?.

⁴⁴Vincent Gaspers, *Ekonomi Manajerial: Pembuatan Keputusan Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat ini yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.⁴⁵

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁶

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.⁴⁷

Perencanaan produk yang kedua yaitu produk aktual disekitar produk inti. Produk aktual mempunyai lima macam karakteristik yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Perencanaan produk yang ketiga harus menyusun produk tambahan disekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen.⁴⁸

Pengertian impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan ekspor impor yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan menurut

⁴⁵Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 153.

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁷Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 95.

⁴⁸Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Op.Cit.*, hlm. 154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, definisi impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁴⁹

Secara sederhana, pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Maka dapat disimpulkan bahwa impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Produk

Produk yang harus disiapkan bagi konsumen tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Produk yang berwujud (*Tangible Product*)

Produk yang berwujud disebut “barang” atau “*goods*”. Barang yang berwujud ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Barang Konsumsi (*Costumer Goods*). Barang konsumen ini adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikonsumsinya sendiri beserta anggota keluarganya.
- 2) Barang Industri (*Industrial Goods*). Barang industri adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk menjalankan industri atau usaha

⁴⁹Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 39.

⁵⁰I Komang Oko Brata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Cet. 1, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 7.

bisnisnya dan bukan untuk dikonsumsi sendiri beserta keluarganya.⁵¹

b. Produk Tak Terwujud (*In-Tangible Product*)

Produk yang tak terwujud sering disebut “jasa” atau “servis” .jasa atau servis ini banyak jenisnya karena masyarakat juga memiliki kebutuhan jasa atau servis yang beraneka ragam pula. Produk jasa ini bisa berupa jasa pendidikan, kecantikan, kebugaran tubuh, keamanan, rekreasi atau hiburan, jasa reparasi, jasa notariat dan lain-lain.⁵²

C. Label

1. Pengertian

Menurut Sunyoto, menyatakan bahwa label adalah bagian dari sebuah yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualannya, misalnya produk “Caladine Lation” untuk mengatasi gatal karena alergi pada kulit. Dilabelnya tercantum informasi produk “Caladine Lation” tentang bera netto, komposisi bahan, cara pemakaian, cara penyimpanan, peringatan, nomor registrasi produk, perusahaan Caladine Lation, yaitu PT. Yupharin Pharmaceuticals, Bogor, Indonesia.⁵³

⁵¹Indriyo Gitosudarno, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 2, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 120.

⁵²*Ibid.*,

⁵³Danag Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.⁵⁴ Menurut Tjiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan menurut Kotler, menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencatumkan merek atau informasi.⁵⁵

2. Fungsi Label

Menurut Kotler, fungsi label adalah sebagai berikut:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek
- b. Label menentukan kelas produk
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik

Penentuan label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

- a. Harga unit (*unit pricing*), menyatakan harga per unit dari ukuran standar
- b. Tanggal kadaluarsa (*open dating*), menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi

⁵⁴Angipora Marius P, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

⁵⁵Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2000), edisi 2, hlm. 477.



- c. Label keterangan gizi (*nutritional labeling*), menyatakan nilai gizi dalam produk.⁵⁶

3. Tipe-Tipe Label

Secara umum, label dapat didefinisikan atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Brand Label*, adalah label yang semata-mata sebagai *brand*. Misalnya ada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: “*sanforized, berkolin, tetoron*, dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand* label ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan merek yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi.
- b. *Grade Label*, adalah label yang menunjukkan tingkat kualitasnya tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.
- c. Label Deskriptif (*Descriptive Labeling*), adalah informasi obyektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.⁵⁷

4. Tujuan Pelabelan

Adapun tujuan dari pelabelan adalah sebagai berikut:

- a. Member informasi tentang produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.

⁵⁶*Ibid.*, hlm 478.

⁵⁷Angipora P. Marinus, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik.
- c. Member petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.
- e. Memberi “rasa aman” bagi konsumen.

Mengingat label halal adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, di samping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.

5. Pengaturan Pelabelan di Indonesia

Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenal barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Label biasa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian

kemasan. Label biasa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mensyaratkan lebih banyak.⁵⁸

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya, yaitu:

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu.
- b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan memilih satu produk atas produk sejenis lainnya.
- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan tujuan melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (*netto*), dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

⁵⁸Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat komposisi, proses pengolahan gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka panjang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (*netto*), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- i. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang

layak edar antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Halal
1. Pengertian

Kata Halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan, karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁵⁹

Pengertian halal menurut syariat, apabila kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi, maka akan diketahui bahwa halal dan baik itu mempunyai dua pengertian. Pertama, halal benda (bahan)nya dan cara memprosesnya hingga menjadikan makanan. Kedua, halal dalam mengusahakan dan mendapatkannya.⁶⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, halal adalah suatu yang mudah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan latangan, dan diizinkan oleh pembuat syari’at Islam untuk dilakukan.⁶¹

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 5.

⁶⁰Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 237.

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁶² Fatwa produk halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, mengenai produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya. Fatwa tersebut telah ditetapkan setelah dilakukan serangkaian pembahasan dalam rapat komisi fatwa yang didahului dengan laporan hasil auditing oleh LPPOM MUI dan peserta rapat memandang bahwa produk dimaksud tidak mengandung hal-hal yang dapat memandang bahwa produk dimaksud tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, baik dari aspek bahan maupun dalam proses produksi.

Menurut Wiku Adisasmito dalam “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM Dalam Labeling Obat dan Makanan”, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah kotor-kotoran, dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.

⁶²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁶³

Sedangkan menurut LPPOM-MUI, adapun yang menjadi syarat-syarat kehalalan, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung *khamar* dan produk turunannya.
- c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- d. Tidak mengandung bahan lain yang diharamkan atau tergolongkan najis.
- e. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya.⁶⁴

3. Landasan Hukum Halal

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk halal dalam rapat Komisi bersama LPPOM-MUI, menyebutkan beberapa landasan tentang produk halal, yaitu:

- a. Firman Allah surat al-Maidah ayat 88:



Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁶⁵

⁶³Wiku Adisasmito, “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan”, *Tesis Magister*, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 2008, hlm. 13.

⁶⁴LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) *Hidup Penuh Berkah Dengan Produk Halal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:



Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁶⁶

Firman Allah Surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi:



Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.⁶⁷

b. Hadist

Dari Abu Abdullah An Nu'man bin Basyir *Radhiallahu 'anhuma*, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menghindari dari yang sama maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkarannya yang haram, seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain dikhawatiri dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki pagar (aturan), aturan Allah adalah larangan-larangan-Nya. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging jika dia baik maka baiklah seluruh jasadnya itu, jika dia rusak*

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 97.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁸

Selain itu, hadits Nabi tentang kehalalan atau keharaman suatu produk, yaitu:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: *“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-biha (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...”* (HR. Muslim).⁶⁹

E. Labelisasi Halal

1. Pengertian

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sedangkan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁷⁰ Sedangkan menurut Wiku Adisasmito dalam “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM Dalam Labeling Obat dan Makanan”, sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.⁷¹

⁶⁸Imam Bukhari dalam shahihnya No. 52, 1946, Imam Muslim dalam shahihnya No. 1599., Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya No. 1221, Imam Binu Majah dalam Sunannya No. 3984, Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 3329, Imam Ad-Darimi dalam Sunannya No. 2531, Imam Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra No. 10180, di kutip dari <http://tarbiyah.com>, pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017 pukul 23.01 WIB.

⁶⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal, hlm. 629.

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁷¹Wiku Adisasmito, *Loc. Cit.*,

Menurut A. Yudi Setianto, dkk., bahwa sertifikasi halal mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam;
- b. Yang dimaksud dengan produk halal produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam, yaitu:
 - 1) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
 - 2) Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
 - 3) Semua bentuk minuman yang tidak berakohol.
 - 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam,
- c. Sertifikat halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan label harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan.
- d. Pemegang sertifikat halal dari LPPOM-MUI bertanggungjawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotocopynya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.⁷²

Label halal merupakan pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁷³ Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Fungsi Labelisasi Halal

- a. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk meletakkan label/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makanan.
- b. Melekatkan label sesuai dengan peraturan produsen telah memberikan keterangan yang diperlukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana.

⁷²A. Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 164.

⁷³Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 2.

- c. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah di pilih tidak berbahaya bila digunakan untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya.
- d. Produsen label menjadikan alat untuk promosi dan pengenalan terhadap barang tersebut.⁷⁴

3. Manfaat Labelisasi Halal

- a. Manfaat label halal bagi Konsumen
 - 1) Manfaat perlindungan dari Allah SWT
 - 2) Menjaga Iman dan taqwa Kepada Allah SWT
 - 3) Mendapatkan Ketenangan jiwa
 - 4) Menjaga Kesehatan Jasmani Dan Rohani
- b. Manfaat label halal bagi produsen
 - 1) Memiliki USP (Unic bagi Produsen)
 - 2) Meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dikeluarkannya
 - 3) Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 milyar muslim dan jutaan non muslim lainnya.
 - 4) Sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal.
 - 5) 100% keuntungan dari *market share* yang lebih besar tanpa kerugian dari pasar/klien non muslim.

⁷⁴LPPOM-MUI, Panduan UMUM Sistem Jaminan Halal,2005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Meningkatkan marketability produk di pasar /Negara muslim.
- 7) Investasi berbiaya murah dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.
- 8) Peningkatan citra produk.⁷⁵

4. Tujuan Labelisasi Halal

Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Maka apabila tuntutan itu bisa terpenuhi, secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang dipasarkan. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi para konsumen muslim tidak lagi ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan.⁷⁶

Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal di tunjukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agam Islam yang dianutnya dengan poin sebagai berikut:

⁷⁵Panduan Umum Sistem Jaminan Halal,2005

⁷⁶Agustian, H. Eri dan Sujana, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello). STIE Kesatuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES)*. Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang di beri label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen pada konsumen tentang hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik.
- c. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- d. Sarana periklanan bagi produsen.
- e. Memeberi rasa aman bagi konsumen.⁷⁷

5. Pesan Labelisasi Halal

- a. Gambar

Gambar halal yang tercantum pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang dinyatakan halal, yang menjadi bukti tanda sah jaminan produk halal untuk dimakan.

Gambar 2: Logo Label Halal

Sumber: LPPOM-MUI, 2018

⁷⁷Panduan Umum Sistem Jaminan Halal, 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tulisan

Tulisan Halal yang tercantum pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk atau tempat tertentu yang dinyatakan halal yang menjadi bukti tanda sah jaminan halal untuk di makan.⁷⁸

c. Gabungan gambar dan tulisan

Gabungan keduanya membentuk label halal yang tercantum pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang dinyatakan

6. Sistem/Prosedur Labelisasi Halal

Proses sertifikasi halal:

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 - 1) Spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses.
 - 2) Sertifikasi halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya.
 - 3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- b. Tim Auditor LPPOM-MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM-MUI dan diperiksa kelengkapannya.

⁷⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LPPOM-MUI. Jika telah memenuhi beberapa persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
- d. Sidang Komisis Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- f. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan sertifikat halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapatkan ketidakkeberatan penggunaannya. Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LPPOM-MUI oleh Auditor Halal Internal.⁷⁹

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Labelisasi Halal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi labelisasi halal sebagai berikut:

⁷⁹Wiku Adisasmito, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum yang berlaku.

b. Keadilan

Keadilan adlah dala bahsa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan arti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang memang menjadi haknya.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

d. Akuntabilitas dan Transparansi

- 1) Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk mrnggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan system administrasi yang di miliki.
- 2) Sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya di sertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang di perlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan Efisiensi adalah dua kata yang saling berhubungan dan saling berdekatan yang sering kita gunakan dalam tata bahasa sehari-hari terutama untuk anda yang berkecimpung dalam teknik, tata cara, optional dan prosedural.

f. Profesionalitas

Profesionalitas secara garis besar merupakan sipat yang berarti karakter kerja seseorang dalam menekuni profesinya atau juga kemampuan untuk bertindak secara professional.⁸⁰

F. Konsep Islam Tentang Makanan Halal

1. Makanan Halal

Secara etimologi makanan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-Ta'am* dan jamaknya *al-At'imah* yang artinya makanan-makanan.⁸¹

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.

⁸⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁸¹Ali Mutahar, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2005), hlm.130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan adalah segala sesuatu yang dimasukan kedalam mulut serta mengunyah dan memakannya.⁸² Sedangkan halal menurut Ahmad Ifham Sholihin adalah tindakan yang di benarkan untuk dilakukan menurut syara'.⁸³

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik atau yang dibolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadits.

2. Dasar Hukum Tentang Makanan

Perinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali Jika ada nash (dalil) yang mengharamkannya.⁸⁴ Pada dasarnya semua makanan yang berasal *dar*; tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan manusia. Ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram memakannya baik banyak maupun sedikit. Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi, hukum Halal dan Haram didasarkan pada: “Dasarnya Segala Sesuatu boleh hukumnya, penghalalan dan pengharaman adalah wewenang Allah, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya. Pada sesuatu yang

⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 806.

⁸³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.30.

⁸⁴ Kementrian Agama RI, *Himpunan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2010), hlm. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya mensiasati yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik tidak menghapuskan hukum haram, hati-hati pada yang syubahat agar tidak terjatuh pada yang haram, yang haram adalah haram untuk semua, darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh.

3 Prinsip-Prinsip Berkonsumsi dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip berkosumsi di dalam ekonomi Islam, diantaranya:⁸⁵

- a. Prinsip Halal: seorang muslim diperintahkan oleh muslim untuk mengesumsi makan-makanan yng halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil makanan yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).
- b. Prinsip Kebersihan dan menyehatkan: Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an yang artinya: *"Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah stan; karena sesungguhnya setan itu ialah musuh yang nyata bagimu."*(QS. Al-Baqarah [2]: 168). Demikianlah Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk makan-makanan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.
- c. Prinsip kesederhanaan: prinsip ini mengandung arti dalam melakukan konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah

⁸⁵Chaudri Sharif Muhamad, *System Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an yang artinya *"makan dan minumlah dan jangan engkau berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melukai batas"* selanjutnya Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: *"hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas...."* (QS.Al-Maidah: 87) arti penting dari ayat ini adalah menjaga keseimbangan dan kesederhanaan (hidup sesuai dengan kemampuan) dalam konsumsi.

4. Syarat dan Kriteria Makanan Halal

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau bahan peolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genika dan iradiasi pangan dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (PP No. 69 Tahun 1999).

Beberapa syarat produk pangan halal menurut syari'at Islam sebagai berikut:

- a. Halal dzatnya adalah halal dari hukum asalnya misalkan sayuran.
- b. Halal cara memperolehnya adalah cara memperoleh sesuai dengan syari'at Islam misalkan tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya adalah proses menyembelih binatang dengan syari'at Islam, misalkan dengan membaca bismillah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanan tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi, anjing (binatang yang diharamkan oleh Allah SWT).
- e. Halal dalam pengangkutan, misalkan binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f. Halal adalah dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syari'at Islam.⁸⁶

G. Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari *oikonomemia* (Greek atau Yunani) yang terdiri dari 2 kata “*Oikos*” yang berarti rumah dan “*Nomos*” yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga Negara yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *economics*.⁸⁷

Sedangkan pengertian ekonomi Islam diantaranya:

- a. Ekonomi Islam adalah satu bidang ilmu fikih yang mengkaji bagaimana membangun sumber di muka bumi ini selaras dengan kehendak syariah

⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 17.

⁸⁷ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2002), hlm. 18.

Islam, untuk memenuhi keperluan manusia sehingga memampukan golongan yang tidak mampu memelihara kehidupan.

- b. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
- c. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berasal dari paradigm Islam. Islam memiliki aturan hidup yang kosmopolit, yang mengatur alam semesta, manusia, dan sistem hidup. Paradigma adalah sistem berpikir yang paling mendasar bagi sebuah tatanan kehidupan. Ketika ekonomi Islam sebagai ilmu, itu berarti sebuah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.
- d. Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan ilmu pengetahuan, karena ini merupakan cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.
- e. Ekonomi Islam merupakan suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi dari perspektif Islam.⁸⁸

⁸⁸Veithzal Rivai, *Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm. 7-8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka ketika berbicara tentang ekonomi Islam, berarti kita juga berbicara tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bukanlah sekedar sistem keuangan yang bebas riba, perniagaan yang jauh dari ushur *gharar*, atau kutipan dan pemberian zakat yang bermanfaat. Sistem ekonomi Islam melampaui semua itu karena ilmuwan terdahulu sudah lama membicarakan soal-soal perkhurusan buruh, hukum penawaran dan permintaan, serta hal-hal perpajakan. Yang penting adalah kesanggupan pemerintah menilai kembali pegangan dan orientasi ekonomi yang mereka praktikkan. Kita tidak mau mereka menggunakan sistem ekonomi Islam sekedar menukar labelnya, tetapi mekanisme yang digunakan tidak berbeda dengan ekonomi anjuran Negara Barat.⁸⁹

2. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa kehidupan Rasulullah SAW., masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW., adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana,

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 8.

tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.⁹⁰

Rasullullah SAW mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu, Rasullullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Dalam memutar roda perekonomian, Rasullullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan lain-lain) sehingga menjadi peningkatan produktivitas.⁹¹

3. Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Masa Khulafaur Rasyidin

a. Masa Abu Bakar (11 H – 13 H/632 – 634 M)⁹²

Setelah Rasullullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintah Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya

⁹⁰ Anonim, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 98.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Veithzal Rivai, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Buka Alternatif Tetapi Solusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perah *Riddah* (perang melawan kemurtadan).⁹³

Abu Bakar juga merupakan khalifah pertama yang di angkat setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum menjadi khalifah Abu Bakar tinggal di pinggiran kota Madinah.⁹⁴ Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Menurut beberapa keterangan beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun.⁹⁵ Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rasulullah SAW.

Dalam menjalan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat.

⁹³ Kharidatul Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik", *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2, September 2015, hlm. 199.

⁹⁴ M. Rida, *Abu Bakar Ash-Shiddiq Awal Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 7.

⁹⁵ Al-Usaury, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23-24.

Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (*a'rabi*) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar menginstruksikan pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan di Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.⁹⁶

Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan Negara. Apabila pendapatan meningkat,

⁹⁶Kharidatul Mudhiiah, *Op.Cit.*, hlm. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan.⁹⁷

b. Masa Umar bin Khattab (13 – 23 H/634 – 644 M)⁹⁸

Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukkan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima baik oleh kaum muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulillah (Pengganti dari Pengganti Rasullullah). Umar juga memperkenalkan istilah *Amir Mu'minin* (Komandan orang-orang yang beriman) kepada para sahabat pada waktu itu.⁹⁹

ada masa kekhalfahan Umar bin khattab, praktik dan konsep dasar lembaga pengawasan pasar (*al-hisbah*) dibentuk bahkan beliaulah yang langsung menjadi *muhtasib*-nya. Beliau membangun hubungan yang dekat antarpejabat Negara dengan rakyat, beliau tidak membeda-bedakan antara budak/hamba sahaya dengan khalifah, beliau memperhatikan pentingnya tugas pegawai pelayanan publik dan menjaga kepentingan rakyat dari otoriter kepemimpinan. Seorang *muhtasib* memiliki tugas menyelesaikan

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 200-201.

⁹⁸Veithzal Rivai, *Loc.Cit.*,

⁹⁹Kharidatul Mudhiiah, *Op.Cit.*, hlm. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan-persoalan publik, tindak pidana (*jinayat*) yang membutuhkan keputusan secara cepat.¹⁰⁰

Ekonomi yang dibangun Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang dapat menunjang dalam menyejahterakan masyarakatnya. Para ekonom bersepakat bahwa ketika ekonomi dipimpin oleh pemerintahan yang adil maka masyarakat akan menikmati dari keadilannya tersebut dan dua faktor yang dapat menyejahterakan masyarakat yaitu bebasnya masyarakat dari rasa kelaparan dan mereka merasa tenang dan damai ketika tinggal di negaranya.¹⁰¹

Sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, Umar mengumumkan kepada masyarakat muslim tentang perekonomian dan pengaturan kekayaan Negara Islam yang harus disalurkan kepada haknya sesuai dengan pendistribusian yang adil dan merata, karena sesungguhnya kestabilan ekonomi dalam sebuah pemerintahan merupakan bukti keberhasilan seorang pemimpin dalam mengembangkan amanatnya. Hal itu tentu didukung dalam pengaturan kekayaan Negara yang baik dan dapat mendistribusikan ekonomi kepada mereka yang berhak mendapatkannya tanpa ada kezaliman dan unsur politik.¹⁰²

Pemerintahan Umar bin Khattab berlansung selama sepuluh tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk di

¹⁰⁰ Sulaeman Jaluli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 4-5.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 9-10.

bidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah di sekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang di luar wilayah jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai *The Saint Paul of Islam*. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu, di antaranya:¹⁰³

1) Pendirian Lembaga Baitul Mal

Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Mal, Umar mendirikan Diwan Islam yang disebut Ad-diwan. Ad-diwan adalah kantor yang mengurus pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya secara reguler dan tepat. Khalifah Umar juga membentuk komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya.¹⁰⁴

Dalam pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal Negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang bisa digunakan untuk

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 201-203.

¹⁰⁴ Amir Nuruddin, *Studi Tentang Perubahan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Persada Press, 1991), hlm. 136.

musim panas (*shaiif*) dan musim dingin (*syita'*) serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji.

2) Pajak Kepemilikan Tanah (*Kharaj*)

Pada zaman Khaliah Umar, telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Missal, *kharaj* yang semula belum banyak di zaman Rasullullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut. Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *fai*, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang.

Selain itu, Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian Negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khaliah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan melalui telah merusak tanamannya. Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham.

3) Zakat

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki Negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasullullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Misalkan, pada perang badar kaum muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hdaybiyah mereka mempunyai sekita 200 kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu dikenakan zakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masa Utsman bin Affan (23 H – 35H/644 – 656 M)¹⁰⁵

Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya banyak Negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistan. Setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintah Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak dagang dengan Negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania.¹⁰⁶

Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahfahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah

¹⁰⁵Veithzal Rivai, *Loc.Cit.*,

¹⁰⁶ Amir Nuruddin, *Op.Cit.*, hlm. 203-204. Lihat juga Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 11.

menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversional mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati.¹⁰⁷

Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun.¹⁰⁸

Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 205.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah.¹⁰⁹

Memasuki paruh kedua kepemimpinannya yaitu enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.¹¹⁰

d. Masa Ali bin Abi Thalib (35 H – 40 H/656 – 661 M)¹¹¹

Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karramahu wajahh Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah al-Zahra dikarunia dua putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali, merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui karena karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok.¹¹²

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 205-206.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 206.

¹¹¹Veithzal Rivai, *Loc. Cit.*,

¹¹²Amir Nuruddin, *Loc. Cit.*,

Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Busra, dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun ia menahan diri untuk menghindari terjadi perselisihan. Secara umum, banyak kebijakan dari khalifah Ustman yang masih diterapkan, seperti alokasi pengeluaran yang tetap sama. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambahkan jumlahnya pada masa Ustman hampir dihilangkan seluruhnya. Khalifah Ali mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya seperti mendiskripsikan tugas dan kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim dan abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administratif dan pengadaan bendahara.¹¹³

Selain itu, di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran.

¹¹³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi.¹¹⁴

Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar shahibu al-sulthah.¹¹⁵

Keistimewaan khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah admistrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lai mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga

¹¹⁴Kharidatul Mudhiiah, *Op.Cit.*, hlm. 206-207.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan kelebihan dan kekuarngn para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya; selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai admisitrası dan pengadaan perbendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang miskin.¹¹⁶

4. Prinsip Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah[2]:30) di muka bumi, yang bertugas untuk mengatur, memelihara dan melestarikan alam semesta serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, tujuan hidup manusia harus diarahkan untuk mendapatkan ridha Allah dalam bentuk segala aktivitas yang sesuai dengan tuntunan-Nya.¹¹⁷

5. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut Sharif Chaudhry, ada beberapa tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, diantaranya:

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 207-208.

¹¹⁷Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 170.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pencapaian *falah*. *Falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat merupakan tujuan pertama dan paling utama Islam. Hal ini tentu berbeda dengan ideologi kapitalistik dan sosialistik yang berorientasi pada kehidupan dunia saja.
- b. Membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Dalam arti, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpusat dan beredar pada kelompok dan golongan tertentu saja, tetapi harus dapat menyebar, meluas dan merata berdasarkan prinsip ekonomi berkeadilan, sehingga tidak memunculkan kesenjangan sosial ekonomi yang makin menajam karena akan dapat mengganggu keseimbangan hidup masyarakat itu sendiri.
- c. Tersedia kebutuhan dasar seperti makanan, pakaia dan tempat tinggal bagi seluruh warga Negara Islam. Kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Kegiatan ekonom harus ditujukan agar dapat mencapai *maslahah* guna memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia.
- d. Menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
- e. Menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Islam menganjurkan kepada setiap muslim untuk senantiasa terikat dalam persaudaraan dan persatuan.¹¹⁸

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 173-174.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan rujukan bagi penulis dan untuk mendukung kevalidan dalam Tesis ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan Tesis yang peneliti bahas antara lain:

1. Jurnal *Ahkam* yang ditulis oleh Syafruddin dan Siradj (2015) dengan judul “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, menyatakan bahwa sertifikasi halal dan sertifikasi non halal ada produk pangan industri sebagai komoditas dagang, pangan memiliki peranan yang sangat besar dalam peningkatan citra pangan nasional di dunia internasional dan sekaligus penghasil devisa. Pada saat yang sama keamanan pangan harus mendapatkan perhatian khusus. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang. Sertifikasi dan label halal pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.¹¹⁹
2. Jurnal *Yustisia* yang ditulis oleh Siti Muslimah (2012) dengan judul “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”, menyatakan bahwa labelisasi halal atas produk pangan kemasan belum memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak konsumen muslim, yakni hak atas kenyamanan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai kondisi serta jaminan

¹¹⁹Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Ahkam*, Vo. XV, No. 2. Juli 2015, hlm. 199.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang. Selain itu, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam labelisasi halal atas produk pangan kemasan dalam memberikan perlindungan konsumen muslim yaitu: (1) Dasar hukum terhadap label pangan halal masih lemah karena pencatuman label halal pada produk pangan kemasan masih bersifat sukarela dan diserahkan kepada produsen, (2) Adanya anggapan proses sertifikasi mahal serta prosedur yang lama, rumit dan berbelit-belit karena syarat-syarat yang harus dipenuhi produsen dan adanya pihak ketiga (calo) yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga memberi kesan sulit dan harus dengan mengeluarkan biaya mahal, (3) Kurangnya kesadaran hukum produsen pangan kemasan terhadap adanya kewajiban penerapan ketentuan produksi secara halal sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, (4) Kurang kritis dan lemahnya posisi tawar konsumen muslim terhadap pemenuhan produk pangan halal yang diwajibkan di konsumsinya, (5) Prosedur sertifikasi dan labelisasi halal dilaksanakan dengan prinsip murah, cepat dan prosedur yang mudah, dan (6) Perlu sosialisasi secara intensi untuk meningkatkan kesadaran hukum baik produsek maupun konsumen dalam berproduksi dan mengkonsumsi produk pangan yang halal.¹²⁰

3. Jurnal Ekonomi dan Keuangan yang ditulis oleh Dewi Kurnia Sari dan Hyda Sudardjat (2013) dengan judul: “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada

¹²⁰ Siti Musliman, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”. Berdasarkan korelasi hasil analisis peringkat Spearman menunjukkan bahwa: Nilai Sig $0,025 < 0,05$. Penelitian ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga ada hubungan antar labelisasi halal dengan keputusan pembelian produk makanan impor dalam kemasan dengan tingkat kepercayaan 95% (korelasi positif).¹²¹
4. Jurnal *Diponegoro Law Journal* yang ditulis oleh Irena Revin, dkk (2017) dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor”. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari MUI, BPOM dan instansi terkait dalam melindungi konsumen. Masyarakat juga dituntut lebih waspada dalam memilih produk berlabel halal khususnya produk pangan impor.¹²²
5. *ASEAN Marketing Journal* yang ditulis oleh Imam Salehudin dan Bagus Adi Luthfi (2011) dengan judul: “*Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Muslim Consumer’s Behaviour Intention*”. Penelitian ini menemukan bahwa Teori Perilaku Terencana tidak dapat sepenuhnya valid dalam menjelaskan intens perilaku konsumen muslim di Indonesia untuk mencari informasi terkait sertifikasi halal sebuah produk, maupun membatalkan pembelian ketika label sertifikasi halal produk tersebut tidak

¹²¹Dewi Kurnia Sari dan Hyda Sudardjat, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 4, Maret 2013, hlm. 49.

¹²²Irena Revin, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Kosumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan. Perbedaan dalam besaran dan signifikan jalur ditemukan antara kategori produk yang berbeda.¹²³

6. *International Journal of Emerging Research in Management & Technology* yang ditulis oleh Anam Javeed, dkk., (2017) dengan judul :”*Role of Halaal Logo in Product Quality Perceptions of Consumers: A Literature Perspective*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen muslim dan non-muslim menganggap logo halal sebagai salah satu indikator kualitas utama. Ada pemahaman yang terbatas mengenai peran label logo halal dan penyelidikan masa depan harus diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dalam berbagai lingkungan belanja.¹²⁴


Oleh karena itu, berdasarkan penelitian dahulu yang telah peneliti paparkan di atas, maka yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya salah satunya yaitu terletak pada segi objek penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Selain itu, peneliti ingin menganalisis tingkat persepsi konsumen (konsumen muslim) mengenai label halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan dengan menggunakan teori persepsi diantaranya: memilih, mengatur dan menafsirkan.

¹²³Imam Salehudin dan Bagus Adi Luthfi, “Marketing Impact of Halal Labeling toward Indonesian Muslim Consumer’s Behaviour Intention”, *MPRA Munich Personal RePEc Archive, ASEAN Marketing Journal*, Vol. 3, No. 1, June 2011, hlm. 35.

¹²⁴Anam Javeed, et. al., “Role of Halaal Logo in Product Quality Perceptions of Consumers: A Literature Perspective”, *International Journal of Emerging Research in Management & Technology*, Vol. 6, No. 4, April 2017, hlm. 11.

I. Kerangka Berpikir

Gambar 3: Kerangka Berpikir



Sumber: Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009: 179-180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

J. Konsep Operasional

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Definisi	Indikator
Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Memilih	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memilih adalah menentukan (mengambil dan sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan (selera dan sebagainya) (Dinas Pendidikan Nasional, 2002: 161)	1. Perlindungan konsumen pada produk makanan impor dalam kemasan sudah berlabel halal
			2. Perlindungan konsumen pada produk makanan impor dalam kemasan masih belum optimal
			3. Pembelian produk makanan impor dalam kemasan sesuai prinsip keadilan
			4. Memilih adil dalam membeli produk makanan impor berlabel halal daripada tidak berlabel halal
	Mengatur	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengatur adalah membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi). (Dinas Pendidikan Nasional, 2002: 34)	5. Kepastian hukum labelisasi halal pada produk makanan impor sudah terlaksana dengan baik
			6. Kepastian hukum labelisasi halal pada produk makanan impor sudah disetujui oleh LPPOM MUI
			7. BPOM dan lembaga pemerintah lainnya selalu memberikan informasi produk makanan impor berlabel halal
			8. Produk makanan impor berlabel halal masih belum transparan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menafsirkan	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menafsirkan adalah menangkap maksud perkataan (kalimat dan sebagainya) tidak menurut apa adanya saja, melainkan juga yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002: 342)	9. BPOM dan pemerintah lainnya melakukan pengawasan terhadap produk makanan impor yang tidak berlabel halal secara efektif
		10. Produk makanan impor berlabel halal sudah efisien
		11. BPOM memiliki profesionalitas dalam melakukan pengawasan produk makanan impor berlabel halal
		12. Profesional dalam membeli produk makanan impor berlabel halal

Sumber: Data Olahan, 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.